



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 45/KPTS/DP/VII/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
7/KPTS/DP/I/2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 penggunaan Dana
Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem diutamakan
berupa Bantuan Langsung Tunai Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);

12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 07/BA-BPD/VII/2025 tentang Verifikasi dan Validasi Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 16 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan diberikan selama 12 (Dua belas) bulan.
- KETIGA : Pemberian Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan setiap Triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong
pada tanggal 2 Juli 2025

Kepala Desa Panincong



- Tembusan :
- 1. Bupati Soppeng ;
 - 2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng ;
 - 3. Camat Marioriwawao ;
 - 4. Ketua BPD.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 45/KPTS/DP/VII/2025 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
7/KPTS/DP/I/2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (KPM-BLT)
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	'7312050708105522	7312054107470103	ISURIA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	URT	5	1,3
2	'7312050907150002	'7312057112530085	A.NURJANNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	1	2,3,4,5
3	'7312051707130002	'7312055012650001	ASTATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	6	1,3
4	'7312050708104898	'7312057112370016	BENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 03	URT	1	1,3,4
5	7312051506230004	6472026404690002	FATMA SARI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/ RT 03	URT	2	1,2,3,4,5

6	'7312051002110005	'7312054107660080	MASNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	2	1,2,3,5
7	'7312050708105267	'7312054107680142	SARIPA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	1	1,3,4,5
8	'7312050707210001	'7312055007710002	HASNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 03	URT	4	1,3
9	'7312051202110045	'7312057112590051	FATMAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 01	URT	1	1,3,4,5
10	'7312050806110001	'7312057112510038	INARI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 04	URT	1	1,2,3,4,5
11	'7312050103180011	'7312054107540076	MUNA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	1,2,3,4,5
12	'7312051709180002	'7312054107640106	I HAJERAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	3,4
13	'7312050910170001	'7312054706680001	DEWI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 01	URT	4	3,5
14	'7312051702110003	'7312057112460014	HENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	2	1,3,4,5
15	'7312051602110100	'7312057112400123	DIANG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	1	1,3,4,5
16	'7312050708105084	'7312057112590031	NASIRAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 04	URT	3	1,3,4,5
17	7312050708105068	7312057112640125	RABIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/ RT 04	URT	1	1,2,3,4
18	'7312051506220002	'7602107112570023	RUHENI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 07/RT 04	URT	2	1,3,4,5

19	'7312052401220003	'7312054107500121	I TANGGI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,2,3,5
20	'7312052010200001	'7312054107480069	BATRIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,3,4,5
21	'7312050401180004	'7312054107680139	IDAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	3	1,2,3,5
22	7312050708105164	7312054107280025	ANDI SUKA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,2,3,4,5
23	'7312052006230002	'7312057112560018	ERNAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 03	URT	2	3,4,5
24	'7312050910180003	'7312054107500122	ISITENG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	1	1,2,3,4,5
25	'7312052912150001	'7312051004700001	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	3	3,4
26	'7312050708105449	'7312050107280016	LAHARI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	3	3,4
27	'7312053105120004	'7312053012740003	MULYADI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 02	PETANI/ PEKEBUN	5	1,2,3,5
28	'7312050708104783	'7312053112530030	LAKADE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	2	3,4
29	'7312052705110001	'7312053112470056	MENDE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	2	1,2,3,4,5
30	'7312050702220001	'7312052112650001	ASSE/HERA	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	4	1,2,3,4,5
31	'7312050708104573	'7312050106620001	MURSALIM	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	4	1,2,3

32	'7312053005120003	'7312053112490142	SUARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 06/RT 02	WIRASWASTA	3	2,3,4
33	'7312050708100216	'7312050501800001	JUFRIANSYAH	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 04	WIRASWASTA	5	1,2,3,
34	'7312051911200005	'7312053112540118	ARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 03	BLM TDK BEKERJA	1	3,4,5



Kepala Desa

A. MARDIANA

Keterangan (Pada Kolom Kriteria)

- 1. Kehilangan Mata Penceharian.
- 2. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit/ Kronis dan/ atau difabel
- 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Progmam Keluarga harapan (PKH) atau Bantuan Lainnya.
- 4. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga tunggal Lanjut Usia.
- 5. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin.